

**Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/
2019/ PA. PRG)**



Oleh:

Azlina

NIM: 15.2100.026

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

**Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/
2019/ PA. PRG)**



Oleh:

Azlina

NIM: 15.2100.026

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Jurusan Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.
PRG)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Syariah dan Ilmu Hukum Islam**

**Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)**

Disusun dan diajukan oleh:

**Azlina
NIM: 15.2100.026**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Azlina
Judul Skripsi : Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam
Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis
Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Prg)
NIM : 15.2100.026
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Dasar Penetapan Pembimbing : B.195/In.39/Faksyar/01/2019

Disetujui oleh
Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)
NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H (.....)
NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**PENEGAKAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 180/ Pdt. G/ 2019/ PA. PRG)**

Disusun dan diajukan oleh

AZLINA

NIM 15.2100.026

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 13 Januari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Pembimbing Utama | : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI |  |
| NIP | : 19740110 200604 1 008 | |
| Pembimbing Pendamping | : Dra. Rukiah, M.H |  |
| NIP | : 19650218 199903 2 001 | |


Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002


Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Rusdyan Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam
Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang
(Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/
PA.Prg)

Nama Mahasiswa : Azlina

NIM : 15.2100.026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Dasar Penetapan Pembimbing : B.195/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 13 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

| | | |
|-------------------------|--------------|---|
| Dr. Fikri, S.Ag., M.HI | (Ketua) |  |
| Dra. Rukiah, M.H | (Sekretaris) |  |
| Dr. H. Sudirman L., M.H | (Anggota) |  |
| Aris, S.Ag., M.H | (Anggota) |  |

Mengetahui;
Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azlina
NIM : 15.2100.026
Tempat/ Tgl. Lahir : Malaysia, 04 Desember 1997
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.PRG)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ai merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Januari 2020

Penulis



Azlina

NIM: 15.2100.026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah swt. berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **”Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.PRG)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “ Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menghantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Kasim Affandi dan Ibunda Sunarti Cido karena merekalah sehingga penulis terus memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Terima kasih pula kepada saudariku Ayunita binti Kasim, S.Pd atas dukungan dan motivasinya baik berupa moril maupun materi yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. Fikri, S.Ag.,M,HI sebagai pembimbing utama dan Ibu Dra. Rukiah, M.H sebagai pembimbing pendamping, atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di STAIN Parepare hingga menuju IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya basri, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh stafnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Wahidin, M. HI, sebagai Ketua Prodi Akhwal Syahsiyyah beserta stafnya yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepada Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan yang telah meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam mencari referensi hingga selesai.
7. Teman-teman seperjuangan penulis keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsyah terkhusus kepada Megawati dan Arlianah Hamid terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.
8. Keluarga Besar IMMAS (Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe) ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas doa dan supportnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenaan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua.

Parepare, Januari 2020

Penulis



Azlina

NIM: 15.2100.026



ABSTRAK

Azlina. Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA. PRG) (Dibimbing oleh Fikri dan Rukiah).

Penelitian ini membahas tentang penegakan asas *unus testis nullus testis* dalam perkara perceraian di pengadilan. Mengenai hal ini, maka penelitian ini mengajukan 3 permasalahan: 1) Bagaimana pemikiran fuqaha tentang asas *unus testis nullus testis* dalam perceraian; 2) Bagaimana metode hakim dalam penerapan asas *unus testis nullus testis* terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA. Prg; dan 3) Bagaimana kepastian hukum penerapan asas *unus testis nullus testis* terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pinrang menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis formal, sosiologis, dan antropologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun jenis datanya menggunakan analisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pemikiran fuqaha tentang asas *unus testis nullus testis* dalam perceraian memiliki berbagai macam pendapat, walaupun demikian pada hakekatnya semua itu untuk menegakkan syariat agama Islam; 2) Metode hakim dalam penegakan asas *unus testis nullus testis* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang (Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg) yakni dengan pertimbangan hakim mengenai asas *unus testis nullus testis* tidak terlepas bahwa tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan untuk melengkapi alat bukti permulaan dari satu saksi, maka persidangan di tunda hingga pihak dapat mendatangkan saksi sehingga dapat menyempurnakan alat bukti persaksiannya; dan 3) Kepastian hukum penegakan asas *unus testis nullus testis* dalam perkara perceraian di Pengadilan Pinrang (Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg) bahwa pada saat pembuktian penggugat hanya membawa seorang saksi saja dan setelah persidangan ditunda penggugat kembali tidak dapat mendatangkan saksi selama 4 kali persidangan ditunda maka penegakan asas *unus testis nullus testis* terjadi didalam berita acara persidangan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman | |
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGAJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | vi |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu | 12 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis..... | 15 |
| 2.2.1 Teori Kepastian Hukum..... | 15 |
| 2.2.2 Teori Pembuktian..... | 16 |

| | |
|---|----|
| 2.2.3 Teori Keadilan | 18 |
| 2.3 Tinjauan Konseptual | 19 |
| 2.4 Bagan Kerangka Fikir | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 25 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 25 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian | 25 |
| 3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian | 25 |
| 3.4 Fokus Penelitian..... | 26 |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data..... | 26 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| 3.7 Analisis Data..... | 27 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| 4.1 Pemikiran Fuqaha Tentang Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> dalam Perceraian..... | 30 |
| 4.2 Metode Hakim dalam Penegakan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Menurut Perkara Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg..... | 36 |
| 4.3 Kepastian Hukum Penegakan Asas <i>Unus Testis Nullus Testis</i> Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Menurut Perkara Nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg..... | 46 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |
| 5.1 Simpulan | 58 |
| 5.2 Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |


DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| Gambar 1 | Bagan Kerangka Fikir | 24 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No.Lampiran | Judul lampiran |
|-------------|--------------------------------------|
| 1 | Pedoman Wawancara |
| 2 | Keterangan Wawancara |
| 3 | Surat Izin Meneliti |
| 4 | Surat Keterangan Penelitian |
| 5 | Berita Acara Sidang |
| 6 | Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Prg |
| 7 | Dokumentasi |
| 8 | Riwayat Hidup |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam dalam salah satu defenisi, perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan sangat penting dalam menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam rumah tangga. Perkawinan juga merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. menganjurkan perkawinan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materil agar terhindar dari larangan-larangan Allah Swt.

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.¹

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan,

¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 26

manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Setiap keluarga pada dasarnya menginginkan memiliki keluarga yang bahagia, tenteram, penuh kasih sayang, dan cinta kasih hal ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 yang menyatakan:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁴

Melihat perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 menegaskan ikatan lahir batin antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sebagai keluarga yang kekal dan bahagia, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah janji suci yang sangat kuat diantara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, konsepsi perkawinan yang dikonstruksi dari kedua peraturan hukum itu adalah ikatan yang sangat kuat dan kokoh yang tidak dimungkinkan terjadinya suatu perceraian. Akan tetapi, kenyataan dari ikatan perkawinan yang sangat kuat dan kokoh itu sering terjadi perceraian dimasyaratkat.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 1

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isri atau putusnya hubungan suami istri. Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 adalah “Putusnya perkawinan”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang anatar dua belah pihak dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁵

Sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 114 menyatakan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan cerai dari istri”⁶.

Pasal 115 menyatakan bahwa:

“Perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim didepan sidang Pengadilan Agama”.⁷

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat penting agar hakim dapat memutus perkara. Suatu persengketaan atau perkara hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan atau menunjukkan alat bukti. Perkara yang di dalamnya tidak berdasarkan alat bukti, maka hakim harus memutus perkara tersebut dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

⁵Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian* (Cet:I; Jakarta: Sinar Grafika), h.18-19

⁶Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

⁷Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

Hukum acara perdata dikenal asas pembuktian yakni bahwa penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang menuntutlah yang harus dibebani pembuktian. Sumber yang akan digunakan hakim dalam memutus perkara disebut alat bukti. Alat-alat bukti dalam proses pembuktian bersumber pada Pasal 164 HIR. Alat bukti yang dimaksud adalah: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Rumusan pasal tersebut seolah-olah jelas menentukan bahwa siapa yang harus membuktikan dalam suatu perkara. Hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas, yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan.⁸

Keterangan tentang saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, serta harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah fikiran bukanlah kesaksian (Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg). Jadi saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami mendengar, merasakan, dan

⁸Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Jakarta : Kencana, 2012), h. 64

melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.⁹

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakili kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis.

Q.S. An-Nur/24: 24 Allah swt. berfirman

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”¹⁰

Ayat tersebut apabila diperhatikan, sanksi hukum bagi penuduh yang tidak mendatangkan saksi, sangat tipis bedanya dengan pelaku zina itu sendiri apabila terbukti dengan empat orang saksi. Namun demikian, apabila tuduhan itu dilakukan terhadap isterinya sendiri meskipun isteri juga tercakup dalam pengertian al-muhsanat dalam ayat tersebut dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ancaman hukumannya tidak berupa dera (*jilid*) tetapi talak *ba'in kubra* yang antara keduanya tidak boleh nikah lagi untuk selama-lamanya.

Pembuktiannya dengan mengucapkan sumpah empat kali dan kelimanya ikrar kesediaan dirinya untuk menerima laknat Allah Swt. apabila tuduhannya bohong.

⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta : Prenada Media Group), h. 249

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2010), h. 346

Demikian juga pihak isteri, diberi kesempatan untuk menyanggah tuduhan suaminya itu dengan mengucapkan empat kali sumpah dan kelimanya ikrar kesediaannya menerima laknat Allah Swt. apabila tuduhan suaminya itu benar. Cara inilah yang disebut dengan *li'an*. Sanksi hukuman lain yang lebih bersifat moral kepribadian yaitu persaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya, karena ia termasuk orang yang fasik, apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu.¹¹

Pemeriksaan perkara ada yang dinamakan *bayyinah*, meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu dan siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi belum dipastikan memenuhi yang dimaksud serta di dalam Al-Quran sama sekali tidak ditemukan kata *bayyinah* berarti dua orang saksi, tetapi arti *bayyinah* didalam Al-Quran adalah *al-hujjah* (dasar atau alasan), *al-dalil*, *al-burhan* (dalil, hujah, atau alasan) dalam bentuk mufrad dan jamak. Demikian juga sabda Nabi saw.: *al-bayyinatun 'ala al-mudda'i* (*bayyinah* itu wajib bagi penggugat atau penuntut). Yang dimaksud adalah penggugat membuktikan gugatan, ia harus membawa *bayyinah* sedang diantara *bayyinah* itu adalah dua orang saksi dan tidak ragu-ragu lagi bahwa, alat-alat bukti lainnya selain dua orang saksi yang kedudukannya lebih kuat dari dua orang saksi, seperti *dilalat al-hal* (sangkaan-sangkaan atau petunjuk keadaan) yang lebih kuat daripada ketereangan saksi.¹²

Menurut jumbuh *bayyinah* sinonim dengan *syahadah* (kesaksian) sedangkan arti *syahadah* adalah "keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain". Dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282 Allah Swt. berfirman,

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet: I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 308-309

¹² Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 44

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Terjemahnya:

“Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka itu dipanggil”¹³

Ayat tersebut ialah mereka tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila diminta dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syarat akan jelaslah kebenaran bagi hakim dan hakim wajib menjatuhkan putusan berdasarkan kesaksian tersebut. Berdasarkan asal perintahnya kesaksian tidak hanya terdiri dari seorang saja, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh ada seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika yang seseorang lupa, yang seseorang lagi akan mengingatkannya”¹⁴

Ibnu Qayyim berpendapat adapun boleh kesaksian seorang laki-laki apabila dikenal keadilannya selain perkara yang diancam had dan pada dasarnya Allah Swt. tidak mewajibkan kepada hakim-hakim agar memutuskan perkara dengan dua orang saksi hanya ia mewajibkan kepada pemilik hak agar membela haknya dengan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Ini tidak berarti bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan saksi yang kurang dari itu.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 134

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 134

Nabi Muhammad saw. pernah memutuskan perkara dengan seorang saksi dan sumpah berdasarkan riwayat dari Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pernah memutuskan perkara seperti itu (dengan seorang laki-laki dan sumpah), juga *qadhi* Syuriah dan Umar bin Abdul Aziz. Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan al-Laits memperbolehkan seorang saksi dan sumpah dalam kesaksian tentang sengketa harta benda dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Sementara itu ada ulama yang tidak membenarkan kesaksian seorang laki-laki dan sumpah karena itu dipandang bertentangan dengan Al-Quran dan sumpah ditujukan kepada tergugat tidak kepada penggugat.¹⁵

Berdasarkan beberapa firman Allah Swt. di dalam Al-Quran dapat disimpulkan bahwa kehadiran saksi sangat diperlukan dalam membuktikan suatu perkara di dalam perceraian. Dalam hal ini saksi tidaklah sembarangan orang melainkan yang benar-benar melihat, mendengar, dan berada disaat kejadian. Apabila seorang saksi dipanggil untuk bersaksi maka ia harus memenuhi panggilan itu, baik itu di luar atau di dalam pengadilan.

Apabila di pengadilan jika saksi tidak hadir dalam persidangan, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, maka ia harus dikenakan sanksi berupa hukuman membayar biaya yang telah dikeluarkan karena pemanggilan yang sia-sia kepada pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya itu. Apabila saksi tidak menghadap, dapat diperintahkan pula untuk dibawa dengan paksa oleh polisi atas perintah hakim untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi. Kecuali tidak hadirnya saksi di dalam persidangan itu karena suatu sebab yang sah, pengadilan dapat menghapus hukuman itu sesuai

¹⁵Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 45

dengan Pasal 140-142 HIR dan Pasal 166-168 R.Bg.¹⁶ Menurut pasal 1895 BW dinyatakan:

“Pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali oleh peraturan perundangan ditentukan lain”.

Setiap orang yang dasarnya wajib menjadi saksi, akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi. Adapun beberapa hal yang terkait dengan saksi ialah: *Pertama*, Pembuktian dengan satu saksi, tanpa alat bukti lain tidak boleh diterima (*unus testis nullus testis*). *Kedua*, setiap saksi harus menerangkan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan dan dialami sendiri. *Ketiga*, saksi tidak boleh menerangkan tentang pendapat, kesimpulan, dugaan saksi. Dalam menimbang keterangan saksi, hakim harus menimbang dan memerhatikan dengan sungguh-sungguh segala hal, pekerjaan, kehidupan saksi, agar dapat memperoleh keterangan saksi yang benar.¹⁷ Hampir dalam setiap perkara alat bukti saksi memegang peran. Peranan yang diharapkan dari saksi ialah memberikan keterangan yang benar agar hakim sampai pada fakta yang benar pula.

Persaksian dalam hal ini harus memenuhi syarat formil dan materilnya, salah satunya adalah harus memiliki dua orang saksi. Jadi, apabila para pihak hanya dapat mendatangkan satu orang saksi saja (*asas unus testis nullus testis*) maka para hakim akan melakukan langkah-langkah hukum yang ditempuh dalam menyelesaikan perkaranya. Dalam hal ini, langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan aturan dan prosedur Peradilan Agama.

Peradilan Agama akan melakukan tugas pokok Badan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan

¹⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 249

¹⁷Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, h. 69

kepadanya. Mengingat bahwa proses persidangan merupakan kegiatan pokok pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka hakim betul-betul dituntut kerja keras agar putusan yang dijatuhkan itu bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi pencari keadilan. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Court of law* yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menggali informasi yang lebih mendalam, dengan mengambil judul Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt. G/ 2019/ PA.Prg).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pemikiran fuqaha tentang asas *unus testis nullus testis* dalam perceraian?
- 1.2.2 Bagaimana metode hakim dalam penegakan asas *unus testis nullus testis* terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg?
- 1.2.3 Bagaimana kepastian hukum penegakan asas *unus testis nullus testis* terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemikiran fuqaha tentang asas *unun testis nullus testis* dalam perceraian.
- 1.3.2 Untuk mengetahui metode hakim dalam penegakan asas *unun testis nullus testis* terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg.
- 1.3.3 Untuk mengetahui kepastian hukum penegakan asas *unun testis nullus testis* terhadap perkara perceraian menurut perkara nomor: 180/ Pdt.G/ 2019/ PA.Prg.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1.4.1 Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dalam Hukum Keluarga dalam bidang perdata khususnya perceraian dalam permasalahan Unus Testis Nullus Testis.
- 1.4.2 Dengan temuan penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran serta referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa mendatang.

Dengan temuan penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan tersendiri terutama dalam bidang hukum keluarga dalam penerapan asas *unun testis nullus testis* dalam perkara perceraian di Pengadilan Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah Nurdin, mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara UNHAS Makassar dengan judul: “Penerapan Sumpah Supletoir dalam Perkara Perceraian (152/Pdt.G/2012/ PA. Mks)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Apabila dalam suatu perkara perdata sukar untuk mendapat saksi yang melihat, mendengarkan atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan untuk mencapai batas minimal pembuktian diusahakan dengan persangkaan dan sumpah. Jika tidak ada persangkaan, maka untuk melengkapi alat bukti permulaan adalah dengan sumpah *suppletoir* yang dapat digunakan hakim untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat. 2). Dengan memperhatikan ketentuan pembuktian yang diatur secara khusus dalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* untuk dapat diputus haruslah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat. Keterangan saksi harus disertai dengan sebab-musabab ia mengetahui peristiwa tersebut.¹⁸

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perceraian. Namun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah mengenai perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar dan

¹⁸Nurhikmah Nurdin, *Penerapan Sumpah Supletoir Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA. Mks)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara : Makassar 2013)

perceraian yang terfokus pada kesaksiannya dan juga terhadap penegakan sumpah suppletornya.

Penelitian dilakukan oleh Novita Indrasari, mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dan *Testimoium De Auditu* Dalam Tindakan Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 54/Pid.S/1982/PN sbr Di Pengadilan Negeri Sumber". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Dengan adanya *Unus Testis Nullus Testis dan Testimonium de Auditu* dalam keterangan saksi sangat berpengaruh bagi Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi perkara NO. 54/Pid/S/1982/PN sbr. 2). Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Melainkan bukan dari *testimonium de auditu*.¹⁹

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang asas *unus testis nullus testis*. Namun, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sumber dan juga dijelaskan tentang penerapan *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*.

Penelitian dilakukan oleh Gesa Patria Ari Cindy, mahasiswa Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat dengan judul "Relevansi Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Pekara Kekerasan Seksual Dalam

¹⁹Novita Indrasari, Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dan *Testimoium De Auditu* Dalam Tindakan Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 54/Pid.S/1982/PN sbr Di Pengadilan Negeri Sumber, (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum: Surakarta 2011)

Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 330/Pid.B/2013/PN.JBI dan PUTUSAN No.139/Pid.B/2009/PN.SDA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) Dalam putusan ini, telah terjadi pelanggaran asas *unus testis nullus testis* dikarenakan hanya keterangan saksi yang dinyatakan saksi korbanlah yang berbicara mengenai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terdakwa kepada korban, meskipun terdapat saksi lain yang berbicara mengenai adanya pemaksaan hubungan seksual kepada korban, keterangan tersebut merupakan keterangan *testimonim de auditu* sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 2.) Dalam putusan ini, tidak terjadi pelanggaran atas ketentuan yang mensyaratkan dinyatakan terdakwa bersalah hanya atas dasar keterangan terdakwa saja. Hal tersebut dikarenakan dalam perkara ini terdakwa tidak mengakui adanya pemaksaan hubungan seksual, sehingga putusan bersalah yang dijatuhkan Majelis Hakim tidaklah didasarkan atas keterangan terdakwa semata.²⁰

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang asas *unus testis nullus testis*. Namun, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah asas *unus testis nullus testis* mengenai perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga yang terfokus pada kasus putusan Pengadilan Negeri Jawa Barat.

Mengenai ketiga jenis penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak satupun penelitian yang membahas secara khusus mengenai masalah asas *unus testis nullus testis* dalam perkara perceraian di PA Pinrang, sehingga membuka peluang

²⁰Gesa Patria Ari Cindy, Relevansi Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Pekara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 330/Pid.B/2013/PN.JBI dan PUTUSAN No.139/Pid.B/2009/PN.SDA). (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum: Depok 2013)

untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap makna dari asas *unus testis nullus testis* dalam perkara perceraian di PA Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah teori putusan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan hukum yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Kepastian hukum menuntut agar prosedur pembuatan pengesahan hukum harus jelas dan diketahui oleh masyarakat umum.

Pieter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa sejalan dengan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum selayaknya putusan itu mengandung beberapa aspek. *Pertama*, putusan hakim merupakan gambaran proses kontrol sosial. *Kedua*, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara. *Ketiga*, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan. *Keempat*, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. *Kelima*, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara. *Keenam*, putusan hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.²¹

²¹Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet II; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 141

Kepastian hukum juga menuntut agar hukum itu dibangun secara berkelanjutan dan taat asas. Idealnya, dalam upaya menerapkan teori kepastian hukum harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut:

2.2.1.1 Melakukan solusi *autoritatif*

2.2.1.2 Mempunyai *efisiensi*

2.2.1.4 Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut.

2.2.1.5 Mengandung aspek stabilitas

2.2.1.5 Mengandung *equality*.²²

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah memiliki hukum tetap, bukan lagi berdasarkan pendapat hakim itu sendiri dalam memutuskan suatu perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan.

2.2.2 Teori Pembuktian

Teori pembuktian dapat diartikan sebagai usaha pihak yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan mengenai perkara tersebut.²³ Teori ini ialah suatu prinsip

²²Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No. 3 September 2012, h. 483

²³Susanti Nababan, *Tindak Pidana Perkosaan dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Medan 2013), h. 47

yang harus dipedomani dalam memenuhi cukup atau tidaknya alat bukti dalam pembuktian perkara.

Menurut pendapat R.M. Sudikno Mertokusumo teori pembuktian dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak dipersidangan.²⁴ Menurut teori pembuktian ini akan memberikan kepastian akan kebenaran peristiwa yang terjadi di persidangan. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim.

Terdapat 2 teori dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak:

- 2.2.2.1 Teori pembuktian bebas merupakan teori yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim didalam menilai alat bukti. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh dengan tanggungjawab , jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh siapapun dan apapun.
- 2.2.2.2 Teori Pembuktian negatif adalah teori yang menginginkan ketentuan-ketentuan yang mengingkari yang bersifat negatif. Ketentuan inimembatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.²⁵ Jadi hakim dilarang dengan pengecualian.

Pasal 306 RBg/ 169 HIR:

“Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercayai dalam hukum”

Pasal 1905 KUHPerdara:

²⁴R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogjakarta: Liberty, 1985), h. 107

²⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 94

“ Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya”.²⁶

2.2.3 Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang menerapkan kesesuaian antara hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang berperkara yang telah disesuaikan antara peraturan dan putusan. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi hak-haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimata hukum (*equality before the law*). Penekanan yang cenderung kepada teori keadilan dapat bearti harus mempertimbangkan hukum yang hidup dimasyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.²⁷

Abad modern ini, salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Ia berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, bahwa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan (*basic liberties*) dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka untuk gaji semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak. John Rawls memunculkan suatu didalam bukunya *A Theory of Justice* atau teori keadilan yang bertujuan agr dapat menjadi alternatif bagi doktrin-diktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya.

²⁶Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1905

²⁷Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No. 3 September 2012, h. 485

Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa keadilan dalam hukum itu terbagi 2 yakni keadilan menurut undang-undang (*legal justice*) dan keadilan dalam praktek (*practical justice*).²⁸ Keadilan merupakan salah satu hal yang penting didalam memutuskan suatu perkara dimana putusan itu harus bersifat seadil-adilnya.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Penegakan

Penegakan adalah pusat dari seluru hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, penegakan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.²⁹

Pelaksanaan hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh banyaknya faktor. Namun, walaupun begitu dari faktor-faktor yang banyak tersebut dapat kita golongan dalam dua faktor, yaitu faktor dari sisi aparat penegak hukumnya dan faktor dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan dan kesuksesan atau ketidakberhasilan dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pada faktor yang pertama yaitu dari sisi aparat penegak hukumnya dan hal ini sangat terkait dengan moral dari para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Artinya kejujuran dan keadilan para aparat penegak hukum dalam mengemban

²⁸Inge Dwisvimiari, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3 September 2011 h.529

²⁹Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurnal Jurisprudensi*, Vol. 2 No. 1 Maret 2005, h.22

tugasnya sangat di tunggu-tunggu oleh masyarakat didalam kehidupannya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara tersebut disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan moralitas, aparaturnegara telah melakukan hipermoralitas. Masyarakat beranggapan bahwa yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini adalah para aparaturnegara hukum tidak lain hanyalah sebuah “ permainan hukum”. Hukum cuman dianggap sebagai sebuah ajang “permainan bahasa”. Ini merupakan sebuah gambaran yang kelam dan suram terhadap penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh para aparaturnegara itu sendiri. Masyarakat tidak lagi menutup sebelah mata dalam melihat kasus-kasus hukum yang sangat diskriminatif.

Sedangkan pada faktor yang kedua, yaitu dari sisi peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Pada saat itu bisa dikatakan sangatlah kurang peran serta masyarakat dalam penegakan hukum dan aturan hukum itu sengaja dilanggar oleh masyarakat karena masyarakat menganggap hukum itu dibuat untuk dilanggar, seolah-olah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku hukum adalah tugas dan wewenang para aparat penegak hukum dan bukan kewajiban dari masyarakat sebagai bagian dari sebuah negara hukum. Sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum, hal ini kurang bisa terselesaikan dengan cepat. Minimnya kesadaran hukum oleh masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum dan pemerintah terhadap gerakan sadar hukum kepada masyarakat serta akumulasi dari rasa kecewa masyarakat terhadap aparaturnegara.³⁰

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut, sudah semestinya ada kesadaran antara kita semua mengenai hak dan kewajiban kita bersama sebagai warganegara Indonesia. Para aparat penegak hukum agar senantiasa melaksanakan tugas mereka dengan

³⁰ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 3-4

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya agar tidak timbul rasa ketidak percaya masyarakat terhadap aparaturnegara. Dan untuk masyarakat dihimbau agar selalu menaati aturan-aturan dan larangan-larangan yang berlaku di Indonesia dan memiliki kesadaran dari diri sendiri terhadap pentingnya penegakan hukum di Indonesia.

2.3.2 Asas

Ilmu hukum disamping ada norma atau kaedah hukum, juga dikenal adanya asas atau prinsip yang merupakan fikiran dasar yang umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum kongkrit. Asas adalah landasan berfikir, dasar, dan tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan untuk berfikir.³¹ Asas hukum bukanlah kaedah hukum yang kongkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang bersifat umum atau abstrak. Jadi dapat dikatakan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.³²

2.3.3 Unus testis nullus testis (seorang saksi bukanlah saksi)

Unus testis nullus testis (seorang saksi bukanlah saksi) adalah keterangan seorang saksi saja tanpa alat buktilainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Kekuatan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai pembuktian yang sempurna oleh hakim.³³ Gugatan tersebut dapat ditolak oleh hakim apabila

³¹Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 155

³² Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet II; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), h.75

³³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Cet I; Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 139

pihak penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lainnya.

2.3.4 Perceraian

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan. Ini berarti bahwa suami dan istri yang pada waktu melakukan perkawinan dilandasi oleh perasaan kasih dan sayang, namun pada saat melakukan perceraian, perasaan kasih dan sayang sebagai suami istri tersebut sudah tiada lagi. Selain itu, jika dalam perkawinan yang kemudian diputuskan itu menghasilkan anak-anak, maka perceraian juga berdampak secara psikologis terhadap kejiwaan anak-anak bahkan keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bercerai.

Putusnya perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 karena tiga hal yaitu, kematian, perceraian dan karena putusan pengadilan (pasal 38 huruf a, b, dan c). Sedangkan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah dengan cerai talak untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (pasal 38 huruf c) PP tahun 1975 menggunakan istilah cerai gugatan. Perbedaan antara perceraian atau cerai talak dengan karena putusan pengadilan adalah perceraian ikrar suami di depan sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah PP tahun 1975 cerai gugatan adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut, atau suatu perceraian akibat putusan pengadilan.³⁴

³⁴ Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), h. 77-78


Perceraian menurut Pasal 114 adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karna talak atau berdasarkan gugatan perceraian.³⁵ Perceraian juga dapat dikatakan sebagai akibat kegagalan suami istri dalam menjalankan suatu rumah tangga yang seharusnya tidak berakhir dalam jurang perpisahan.



³⁵Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam 114

2.4 Bagan Kerangka Fikir

Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid. Maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksud untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai Penegakan Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Prg).

3.2 Pendekatan Penelitian

- 3.2.1 Yuridis Formal adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian berdasarkan aturan hukum secara formal atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- 3.2.2 Sosiologis adalah ingin menemukan data berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat secara langsung yang berupa kasus perceraian di Pengadilan Agama Pinrang
- 3.2.3 Antropologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk hidup, baik dimasa lampau maupun masa sekarang.

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang tepatnya di Pengadilan Agama Pinrang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kekuasaan dan wewenang mengadili yang menyangkut kasus perceraian adalah Pengadilan Agama dan dengan pertimbangan data dapat diperoleh karena penulis telah melakukan pra-penelitian dilokasi tersebut. Sedangkan pada waktu penelitian yang digunakan ± 1 (satu bulan).

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan perhatiannya pada asas unus testis nullus testis dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang dan terfokus pada cara pembuktian asas unus testis nullus testis (satu saksi tidak dianggap saksi) dalam perceraian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

- 3.5.1 Data primer, yaitu data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Hakim dan Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang.
- 3.5.2 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen (berkas perkara/ putusan pengadilan) dan literatur atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- 3.6.1 Metode penelitian lapangan (*Field Research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara(*interview*), yaitu penelitian akan melakukan wawancara langsung dengan informan. Informan yang dimaksud adalah beberapa hakim dan panitera yang memutus perkara perceraian baik putusan yang mengandung amar konsitutif maupun condemnatoir.
- 3.6.2 Observasi, dilakukan dengan cara mengamati ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan. Gambaran realistik ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu untuk melakukan umpan baik terhadap pengukuran tersebut.
- 3.6.3 Dokumentasi, penyusunan melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi. Cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabar kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan maka digunakan metode analisis data yang bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian.

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data ini sendiri dilakukan dalam tiga cara yaitu:

3.7.1 Interpretasi data

Interpretasi data dalam penelitian kualitatif adalah suatu deskripsi dan ungkapan yang mencoba untuk menggali pengetahuan tentang sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam.

3.7.2 Trianggulasi data

Trianggulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber peroleh data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang

selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

3.7.3 Presentasi data

Presentasi data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Data yang telah diteliti selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemikiran Fuqaha Tentang Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaiknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan Rasulullah tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang Sakina Mawadah Warahmah Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka istilah membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul fiqh disebut makruh.

Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya perceraian itu dengan berbagai penahanan titik beberapa ayat Al-Quran mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian itu, sebagaimana dijelaskan dalam pasal sebelum ini. Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan di temukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur tentang perceraian, namun isinya hanya sekedar mengatur bila tak pasti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.³⁶

³⁶ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2006), h. 199.

Perceraian didalam Islam adalah hal yang halal tetapi dibenci Allah swt. Dalam melakukan perceraian biasanya akan didatangkan saksi-saksi untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan. Hal ini dilakukan agar menghindari tindakan sewenang-wenang antara kedua belah pihak dan juga untuk memberikan kepastian terhadap perkawinan mereka.

Kesaksian dalam hukum Islam disebut dengan *syahadah*, berasal dari kata *musyahadah* yang berarti melihat dengan mata. Karena *syahid*, atau orang yang meyakinkan memberi tahu apa yang ia lihat dan ia saksikan. Maksudnya ialah pemberitahuan terhadap apa yang ia diketahui dengan suatu ungkapan yaitu : Aku saksikan atau Aku telah menyaksikan (*asyhadu* atau *syahidtu*). Menurut syara' kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang diperoleh dengan penyaksian langsung at.au dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Memberikan kesaksian asal hukumnya adalah *fardhu kifayah* artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau menjadi saksi maka bedosa semuanya, karena maksud kesaksian itu untuk memelihara hak.³⁷

Berbicara tentang masalah alat bukti pada umumnya dalam kesaksian khususnya, maka tidak akan melepaskan diri dari pembicaraan konsep saksi menurut Islam. Akan tetapi dalam Islam sendiri tidak ada konsep yang tunggal tentang saksi. Dalam hukum Islam persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif, hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam

³⁷Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 73

persidangan (*qadla*) yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara. adapun syarat menjadi saksi:

- 4.1.1 Islam
- 4.1.2 Adil
- 4.1.3 Baligh
- 4.1.4 Berakal
- 4.1.5 Dapat berbicara
- 4.1.6 Memiliki ingatan yang baik
- 4.1.7 Bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).³⁸

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formal dan materil mempunyai nilai pembuktian bebas, nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim. Dalam hal ini, hakim bebas menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan nuraninya dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan asal perintahnya kesaksian tidak hanya terdiri dari seorang saja, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh ada seorang lelaki

³⁸Ahmad Daenury, *Kesaksian De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 193 PK/Pid. Sus/2010)*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta 2014), h. 29

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika yang seseorang lupa, yang seseorang lagi akan mengingatkannya”³⁹

Kesaksian seorang laki-laki apabila dikenal keadilannya selain perkara yang diancam had dan pada dasarnya Allah Swt. tidak mewajibkan kepada hakim-hakim agar memutuskan perkara dengan dua orang saksi hanya ia mewajibkan kepada pemilik hak agar membela haknya dengan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Ini tidak berarti bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan saksi yang kurang dari itu.⁴⁰

Hukum Islam kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita itu diterima dalam semua hak dan juga dalam hal hudud kecuali zina. Kesaksian wanita dalam hal hudud itu tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama. Berbeda halnya dengan fuqaha Zahiri yang berpendapat bahwa kesaksian orang-orang perempuan dapat diterima untuk segala urusan apabila disertai dengan seorang laki-laki. Mereka berpegangan pada Q.S. At-Talaq/65:2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian ini karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”⁴¹

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 134

⁴⁰Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara)h. 45

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 366

Menurut Imam Al-Syafi'i, saksi yang dikehendaki adalah orang yang merdeka, diridhai dan beragama Islam. Orang yang diridhai artinya orang yang ahli agama dan bukan orang yang musyrik, karena Allah Swt. memutuskan kewenangan antara kita dan mereka dengan agama, tidak pula sahaja yang dikuasai tuannya, orang fasik juga bukan orang yang kita ridhai. Kita hanya ridha terhadap orang-orang Islam yang adi, merdeka, dan baligh. Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Ulama Syafi'iyah mensyaratkan saksi dapat melihat, tidak diterima kesaksian orang buta, karena saksi harus tau apa yang ia saksikan, tahu isyarat padanya ketika menyaksikan. Orang buta tidak dapat membedakan kecuali dengan bunyi suara, sementara bunyi suara kadang-kadang saling menyerupai. Terlebih lagi ulama Hanafiyah, menolak kesaksian kesaksian orang buta meskipun diwaktu menyaksikan ia dapat melihat.⁴²

Menurut Roihan A. Rasyid, Islam tidak boleh menutup diri dari kemajuan, demikian pula dalam hal kesaksian wanita dan orang yang bukan Islam, ia berpendapat apa gunanya Pengadilan Agama bertahan bahwa saksi harus laki-laki semua dan Islam semua. Jika ternyata dengan menolak saksi perempuan atau kesaksian non-Muslim menyebabkan hukum materil Islam menjadi banyak diperkosa, sementara hukum formal itu mengabdikan kepada kepentingan hukum materil, bukankah orang Islam dapat menerima hadis-hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah, sementara hadis-hadis itu sendiri merupakan sumber hukum materil Islam.⁴³

Ada beberapa pendapat mengenai batasan-batasannya, menurut ulama Hanafiyah saksi perempuan diterima dalam perkara *wiladah*, keperawanan, aib/cacat

⁴² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqhi Al-Qadha* (Cet: II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 80-81

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet: III; Jakarta: Grafindo Persada, 1994), h. 156

wanita, ditempat-tempat yang tidak bisa disaksikan oleh lelaki, saksi wanita saja tidak diterima dalam hal menyusui karena mungkin disaksikan oleh lelaki mahramnya. Tidak diterima dalam hal awal tangisan bayi saat lahir dalam perkara warisan karena dapat didengar lelaki sehingga kesaksian wanita tidak dapat dijadikan hujjah, akan tetapi kesaksian wanita diterima dalam shalat jenazah atas yang dilahirkan karena termasuk urusan agama. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah diterima kesaksian wanita dalam persoalan yang biasanya tidak dapat dilihat oleh lelaki.⁴⁴

Menurut Islam ada dua pendapat ulama fikhi dalam hal persaksian non-muslim terhadap orang Islam. *Pertama*, menurut jumhur selain Hanabilah. Tidak diterima kesaksian mereka karena kesaksian adalah kewenangan tidak ada kewenangan orang kafir terhadap orang Islam. *Kedua*, Ulama Hanabilah membolehkan kesaksian non-Muslim dalam *safar* (musafir) karena sangat dibutuhkan jika tidak didapati orang Muslim selain mereka, karena alasan darurat bahkan bisa saja dalam keadaan *muqin* atau *safar*.

Kesaksian seorang saksi laki-laki yang dikuatkan oleh sumpah si penggugat dapat diterima dalam bidang-bidang harta menurut sebagian ulama. Akan tetapi kesaksian satu orang laki-laki itu tidak dapat diterima tanpa ada sumpah si penggugat. Inilah yang menyebabkan sebagian syariat lama seperti Undang-Undang Romawi, Undang-Undang Prancis kuno menolak kesaksian seorang laki-laki atau menerimanya dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Didalam perundang-undangan modern juga demikian kecuali dalam keadaan yang dikecualikan.

⁴⁴ Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Cet:IV;Damsyiq-Suriyah: Dar Al-Fikr, 2002), h. 276

Pasal 185 ayat (2) menyatakan:

“Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”⁴⁵

Pasal 185 ayat (3) menyatakan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”⁴⁶

Sejalan dengan ketentuan pada KUHP mengenai alat bukti saksi, KUHPperdata juga memiliki ketentuan persaksian yang sama. Ketentuan dalam pasal-pasal ini berasal dari asas *unus testis nullus testis*. Pasal 306 R.Bg/ 169 HIR:

“Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercayai dalam hukum”⁴⁷

Pasal 1905 KUHPperdata:

“Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya”⁴⁸

Islam dalam ajarannya menganggap bahwa persaksian dua orang saksi lebih dapat di percaya dibandingkan hanya menggunakan seorang saksi saja. Hal ini dikarenakan agar dapat memperkuat pembuktian dalam memutuskan suatu urusan ibadah (perintah Allah), walaupun sebenarnya menurut logika, kebenaran itu berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya.

4.2 Metode Hakim dalam Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Perkara Perceraian Menurut Perkara Nomor: (180/Pdt.G/2019/PA.Prg)

⁴⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 185 ayat (2)

⁴⁶ Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 185 ayat (3)

⁴⁷ Republik Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement

⁴⁸ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1905

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat penting agar hakim dapat memutus perkara. Suatu persengketaan atau perkara hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan atau menunjukkan alat bukti. Perkara yang didalamnya tidak berdasarkan alat bukti, maka hakim harus memutus perkara tersebut dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Dalam hal pembuktian pihak yang berperkara harus dapat mengajukan 2 alat bukti didalam persidangan, dalam hal ini terdapat 5 alat bukti yaitu: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Alat bukti berupa surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah fikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak memiliki buah hasil pikiran maka tidak dapat dikatakan sebagai pengertian alat bukti tertulis atau surat. Gambar atau potret yang tidak mengandung tanda bacaan atau buah fikiran maka ia tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁴⁹ Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta autentik dan akta dibawah tangan.

Alat bukti yang kedua adalah alat bukti saksi. Alat bukti saksi diatur pada pasal 169 HIR dan pasal 306-309 R.Bg yang pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk dijadikan alat bukti dalam menguatkan dalil-dalil yang menjadi dasar pendirinya para pihak masing-masing.⁵⁰ Saksi-saksi itu

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985),h. 166

⁵⁰ Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Universitas Trisakti, 1994), 82

ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan.

Selanjutnya alat bukti persangkaan (dugaan) adalah menurut pasal 1915 KUHPerdara dijelaskan:

“Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”⁵¹

Alat bukti keempat yaitu pengakuan. Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-373 R.Bg dan pasal 1923-1928 KUHPerdara telah ditetapkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum apabila suatu pengakuan telah dikemukakan di depan persidangan.

Alat bukti yang terakhir adalah sumpah. Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan Majelis Hakim.⁵²

Perkara perceraian, alat bukti yang digunakan oleh pihak yang berperkara biasanya adalah alat bukti saksi (2 orang saksi). Pemikiran Baharuddin dalam wawancara sebagai berikut:

⁵¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 472

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 147

“Metode hakim di persidangan mengenai pembuktian dalam hal ini perceraian adalah diberitakan para pihak untuk mengajukan dua orang saksi. Apabila para pihak hanya mampu mendatangkan satu orang saksi saja (asas *unus testis nullus testis*) maka ia harus mengajukan alat bukti lain, hal ini bertujuan untuk menguatkan alat bukti didalam persidangan. Seperti bukti tulisan, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah (*sumpah supletoir*). Dari keempat alat bukti diatas hanya sumpah pelengkap (*sumpah supletoir*) saja yang memiliki kekuatan dalam pembuktian asas *unus testis nullus testis* pada persidangan perceraian, tetapi ketiga alat bukti yang lain dapat mendukung dalam pembuktian hanya saja tidak memiliki hukum yang kuat, ia hanya bisa berdampingan dengan sumpah *supletoir*⁵³

Pada kedudukannya yang bebas dan merdeka ketika memeriksa suatu perkara, maka hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai alat bukti. Oleh sebab itu, menurut teori pembuktian bebas hakim diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menilai dan mengakui alat bukti. Hakim tidak terikat atau dibatasi oleh suatu ketentuan hukum yang dapat mengurangi kebebasan hakim. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, tidak memihak, jujur, bertindak berdasarkan keahliannya dan tidak terpengaruh oleh apa pun dan oleh siapapun.⁵⁴

Pengakuan memang merupakan salah satu alat bukti, namun dalam perkara perceraian alat bukti pengakuan tidak dikenal sebagai alat bukti itu dikarenakan hadir atau tidak hadirnya Tergugat di pengadilan itu tetap dibebani pembuktian lain. Dengan demikian, perceraian itu tidak mungkin terjadi karena ditakutkan terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian. Pentingnya alat bukti saksi-saksi untuk memutuskan perkara perceraian maka pengadilan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pihak untuk menghadirkan saksi. Adapun alat bukti persangkaan dapat berdampingan dengan satu saksi, hanya saja tidak

⁵³ Baharuddin, Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019

⁵⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 116

mempunyai hukum yang kuat. Apabila dengan persangkaan tidak bisa maka alat bukti yang dapat digunakan adalah hakim membebankan kepada pihak tersebut dengan sumpah *Supletoir*. Sumpah *Supletoir* sendiri dibebankan kepada Penggugat karena sebagai pihak yang mendalilkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.⁵⁵

Pembuktiannya diatur secara khusus dalam Pasal 76 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dijelaskan perkara perceraian, alat bukti yang dapat menjadi batas minimal pembuktian hanyalah dengan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat. Pentingnya mendengar keterangan saksi-saksi dalam hal ini adalah untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, yakni terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bercerai, maka pihak yang dibebankan pembuktian harus menghadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Ketika penggugat dalam perkara ini tidak dapat menghadirkan saksi dipersidangan, hakim tidaklah mencermati lebih lanjut alasan-alasan ketidakmampuan penggugat untuk menghadirkan satu saksi lagi. Alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan satu saksi hanya dapat diuraikan secara umumnya oleh hakim Pengadilan dan tidak mengetahui secara spesifik kendala dari

⁵⁵ Het Herziene Indonesia Reglement dalam pasal 163

penggugat itu sendiri. Alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan haruslah diketahui dengan jelas oleh majelis hakim. Perlu dicermati oleh hakim alasan-alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar dan keyakinannya didukung alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal. Dalam hal-hal tertentu, terutama jika alat bukti lain lemah atau kurang, misalnya seperti pada perkara perceraian ini hanya mampu menghadirkan satu saksi, maka untuk hakim dapat menggunakan alat bukti lain yakni persangkaan atau sumpah dari salah satu atau kedua belah pihak yakni dengan sumpah *suppletoir* sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara.

Alat bukti lain yang dapat mendukung pembuktian asas *unus testis nullus testis* pada persidangan adalah:

- 4.2.1 Dengan alat bukti tulisan
- 4.2.2 Dengan alat bukti persangkaan
- 4.2.3 Dengan pengakuan
- 4.2.4 Dengan sumpah pelengkap (sumpah *supletoir*).⁵⁶

Keempat dari alat bukti diatas hanya sumpah pelengkap (sumpah *supletoir*) saja yang memiliki kekuatan dalam pembuktian asas *unus testis nullus testis* pada persidangan perceraian, hal ini berdasarkan pasal 177 HIR, pasal 1940 KUHPerdara. Sumpah *Supletoir* tidak akan terjadi jika tidak ada keinginan atau kesepakatan dari Penggugat, hakim hanya dapat meminta kepada Penggugat untuk melakukan sumpah *supletoir*. Penerapan sumpah *supletoir* dikaitkan dengan pasal 76 Undang-Undang tentang Peradilan Agama.

⁵⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 649

Kepastian hukum dalam penegakan asas *unus testis nullus testis* harus sesuai dengan tujuan dan dasar dari suatu pengadilan, yang dimana hakim selalu dituntut untuk dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Dalam hal ini, hakim dalam menyelesaikan suatu perkara maka hakim harus memiliki solusi, artinya memiliki jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi para pihak. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan yang mengandung aspek stabilitas yaitu memberikan rasa tertib dan nyaman kepada masyarakat.

Penegakan asas *unus testis nullus testis* dalam hal keadilan dapat diterapkan selama hakim mampu mengakomodir segala ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Keadilan yang dimaksud disini adalah adanya upaya dari para pihak untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, apabila para pihak tidak memenuhinya maka penegakan asas *unus testis nullus testis* akan dilakukan.

Mekanisme para hakim dalam melakukan ijtihad terhadap asas *unus testis nullus testis* mengenai ini adalah perkara perceraian, sangat berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah perkara. Pemikiran Syamsur Rijal Aliyah dalam wawancara sebagai berikut:

“Cara hakim untuk berijtihad terhadap asas *unus testis nullus testis* adalah hakim harus benar-benar memperhatikan para saksi yang didatangkan oleh pihak penggugat. Apabila pihak penggugat mendatangkan banyak saksi sekalipun tapi hanya satu saksi saja yang mengetahui kejadian tersebut, maka itu juga dapat dikatakan dalam kategori asas *unus testis nullus testis*. Hal ini dikarenakan pihak penggugat hanya mendatangkan seorang saksi yang mengetahui dan bersesuaian hukum atas alasan-alasan penggugat atau hanya seorang yang memenuhi syarat formil dan syarat materil menjadi seorang saksi”.⁵⁷

⁵⁷ Syamsur Rijal Aliyah, Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019

Hakim sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kekurangan dan kekhilafannya, maka menuntut perlunya pembatasan terhadap hakim sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim agar tidak melampaui kedudukannya. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk berbuat sesuatu yang ada hubungannya dengan pembuktian.⁵⁸

Keterangan satu orang saksi dalam penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi dan tidak ada lagi alat bukti lain yang dapat digunakan untuk melengkapi batas minimal pembuktian satu saksi tersebut, maka sebagai jalan hakim memerintahkan untuk mendatangkan saksi lainnya pada persidangan selanjutnya, maka terjadilah asas *unus testis nullus testis*. Hakim harus mampu menjelaskan kepada penggugat hak-hak yang dimilikinya untuk digunakan atau tidak. Apabila setelah dijelaskan penggugat kemudian melakukan permohonan pemanggilan saksi.

Saksi ialah orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta mengalami, mendengar, melihat peristiwa yang disengketakan. Pada perkara perceraian alat bukti saksi sangat berpengaruh dalam upaya hakim memutuskan suatu perkara perceraian. Untuk menjadi saksi tidak hanya mendengar dari orang lain atau cerita dari orang lain, tapi harus benar-benar disaksikan, didengar, dan dialami oleh saksi itu sendiri. Karena saat persidangan sebelum memberikan kesaksiannya, saksi terlebih dahulu di sumpah. Adapun bunyi sumpahnya ialah

“Wallahi, Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya”⁵⁹

Adapun syarat formil dan syarat materil saksi ialah:

⁵⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, h. 117

⁵⁹ Sulthon Miladiyanto, *Hukum Acara Perdata, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 Agustus 2000, h.56

4.2.1 Syarat formil saksi:

4.2.1.1 Memberikan keterangan didepan pengadilan

4.2.1.2 Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg)

4.2.1.3 Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri menyatakan kesediaan menjadi saksi (Pasal 146 a ayat (4) HIR, Pasal 174 R.Bg)

4.2.1.4 Mengangkat sumpah untuk agama yang dianut olehnya.

4.2.2 Syarat materiil saksi:

Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang berdasarkan pendengaran orang lain (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan yang diberikan saksi harus menyebutkan sebab-sebab ia mengetahuinya (Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 ayat (1) R.Bg), jadi tidak cukup hanya keterangan bahwa ia telah tahu. Pendapat atau persangkaan saksi berdasarkan akal fikiran tidak bernilai sebagai alat bukti (Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) R.Bg).⁶⁰

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain dan alat bukti yang sah (Pasal 172 HIR, 309 R.Bg). Keterangan seorang saksi tanpa dikuatkan alat bukti lain bukan kesaksian (*unus testis nullus testis*) (Pasal 169 HIR, 306 R.Bg).

Yang tidak boleh menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg)

4.2.2.1 Tidak mampu absolut

⁶⁰ A.A. Herlambang, *Pengadilan Agama: Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama* (Jakarta: AA Books, 2019), h. 3

Keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan lurus salah satu pihak. Suami istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.

4.2.2.2 Tidak mampu relatif

Anak belum berumur 15 tahun. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang

4.2.3 Sumpah *assetoir* atau *confirmatoir*, yaitu sumpah untuk meneguhkan bahwa sesuatu hal/ peristiwa itu benar demikian atau tidak. Dilakukan sesudah memberikan kesaksian. Sumpah sebagai alat bukti ada 3 macam:

4.2.3.1 Sumpah *supletoir* (tambahan/ pelengkap), yaitu sumpah yang atas perintah hakim setelah ada bukti permulaan. Misalnya, hanya ada satu saksi (bukti permulaan) karena belum mencukupi, ditambah dengan sumpah tersebut.

4.2.3.2 Sumpah *aestimatoir* (penaksiran) yaitu sumpah atas perintah hakim hanya kepada penggugat saja untuk menentukan jumlah uang ganti rugi atau sejumlah uang tertentu dengan rincian yang dituntutnya

4.2.3.3 Sumpah *decissoir* (pemutus) yaitu sumpah yang dilakukan atas permintaan salah satu pihak dan lawannya, jika tidak ada pembuktian apapun dan dapat dilakukan setiap saat selama proses pemeriksaan dipersidangan.⁶¹

Dengan sumpah ini kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti. Oleh karena itu, sumpah *decissoir* harus berkenaan dengan hal yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan sengketa. Menolak untuk mengucapkan sumpah akan berakibat dikalahkan.

Kepastian hukum asas *unus testis nullus testis* didalam persidangan pihak penggugat masih tidak mampu untuk mendatangkan dua orang saksi yang memenuhi

⁶¹ A.A. Herlambang, *Pengadilan Agama: Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama* h.4

syarat formil dan materil, maka persidangan akan ditunda sampai pihak berperkara mendatangkan saksi lain. Apabila sudah benar-benar berusaha mendatangkan saksi namun tidak ada satupun yang mengetahuinya, maka diwajibkan untuk mendatangkan alat bukti lain.

Perlu diingat bahwa hakim tidak boleh meminta kepada saksi untuk melakukan sumpah sebagai alat bukti lainnya, kecuali yang bersangkutan bersedia disumpah. Berarti hakim mengajukan kepada saksi untuk melakukan sumpah apabila sudah tidak ada saksi yang dapat didatangkan. Setelah semua telah memenuhi syarat saksi baik materil maupun formil maka alat bukti *unus testis nullus testis* dengan didukung alat bukti lain dapat dinyatakan sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, bisa dinyatakan mempunyai kekuatan hukum setelah adanya putusan.⁶²

4.3 Kepastian Hukum Penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Terhadap Perkara Perceraian Menurut Perkara Nomor: (180/Pdt.G/2019/PA.Prg)

Kepastian hukum harus sesuai dengan tujuan dasar dari pengadilan yaitu *pertama* melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat). *Kedua*, Efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga membuat para pihak tidak mengalami kesulitan apapun selama perkara tersebut diadili. *Ketiga* sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut, agar dalam putusannya nanti dilakukan dengan seadil-adilnya. *Keempat* mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa nyaman dalam masyarakat. *Kelima* mengandung equality yaitu memberi kesempatan yang

⁶² Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 44-45

sama bagi pihak yang berperkara dalam hal pembuktian agar para pihak tidak merasa ada yang dirugikan.

Kepastian Hukum terhadap asas *unus testis nullus testis* mengenai ini adalah perkara perceraian, sangat berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan dalam sebuah perkara. Pemikiran Syamsur Rijal Aliyah dalam wawancara sebagai berikut:

“kepastian hukum dapat ditegakkan setelah memenuhi batas minimal alat bukti, kapan bisa memenuhi batas minimal alat bukti, setelah alat bukti itu mempunyai hubungan hukum atas alasan-alasan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materil suatu saksi. Jadi harus bersesuaian, mempunyai hubungan hukum dan bersifat mengikat.

Kepastian hukum asas *unus testis nullus testis* didalam persidangan pihak penggugat masih tidak mampu untuk mendatangkan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, maka persidangan akan ditunda sampai pihak berperkara mendatangkan saksi lain. Apabila sudah benar-benar berusaha mendatangkan saksi namun tidak ada satupun yang mengetahuinya, maka diwajibkan untuk mendatangkan alat bukti lain.

Perlu diingat bahwa hakim tidak boleh meminta kepada saksi untuk melakukan sumpah sebagai alat bukti lainnya, kecuali yang bersangkutan bersedia disumpah. Berarti hakim mengajukan kepada saksi untuk melakukan sumpah apabila sudah tidak ada saksi yang dapat didatangkan. Setelah semua telah memenuhi syarat saksi baik materil maupun formil maka alat bukti *unus testis nullus testis* dengan didukung alat bukti lain dapat dinyatakan sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, bisa dinyatakan mempunyai kekuatan hukum setelah adanya putusan.⁶³ Berdasarkan pasal 163 HIR, alat bukti apa saja yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

⁶³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 44-45

Apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materialnya, apakah memenuhi batas minimal pembuktian, apakah nilai pembuktian itu sempurna dan mengikat. Apabila pembuktian itu berdasarkan persangkaan, maka kekuatan nilai bukti persangkaan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai nilai pembuktian pasti. Akan tetapi bilamana hanya persangkaan yang disimpulkan oleh hakim yang bukan persangkaan berdasarkan undang-undang, maka mempunyai nilai bukti yang bebas. Pengakuan yang diberikan penggugat ada tiga kemungkinan, apakah pengakuan murni, pengakuan berkualitas, ataukah pengakuan berklausula. Bukti pengakuan juga mempunyai syarat formil dan materil. Pengakuan murni mempunyai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan. Sedangkan pengakuan berkualitas dan pengakuan klausula hanya menjadi bukti permulaan.

Demikian juga jika pembuktian itu dilakukan dengan sumpah, ada sumpah *decisor* dan *supletoir* masih ada yang disebut sumpah penaksir dan sumpah *li'an*. Sumpah penaksir adalah sumpah yang diucapkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga barang yang akan dikabulkan (pasal 155 HIR/182 R.Bg/ 1940 KUHPerdara). Adapun sumpah *li'an* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak dalam perkara permohonan talak atau cerai gugat dengan alasan zina yang disanggah oleh pihak tertuduh, sedangkan pihak penuduh tidak dapat melengkapi bukti-bukti yang diajukan (pasal 126 KHI).⁶⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang menyangkut peristiwa yang didalilkan sebagai gugatan selama proses persidangan pengadilan sejak sidang pertama dan seterusnya. Peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar

⁶⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* h. 46

pertimbangan putusan, sehingga masih harus disaring mana yang penting dan yang tidak penting. Untuk mencari kebenaran dari peristiwa tersebut dibutuhkan suatu proses pembuktian. Mengingat perkara perceraian merupakan perkara khusus, dimana pembuktiannya diatur secara khusus oleh Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua kalinya menjadi Undang-undang No. 50 tahun 2009. Didalam pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dijelaskan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* alat bukti yang dapat menjadi batas minimal pembuktian hanyalah dengan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat penggugat dan tergugat. Dengan demikian, pengakuan dalam perkara *syiqaq* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.⁶⁵

Majelis telah memeriksa alat bukti dari berbagai aspek berupa syarat formil dan materil, batas minimal pembuktian, kesesuaian kesaksian, dan nilai pembuktian masing-masing pihak barulah menentukan terbukti atau tidaknya suatu fakta atau kejadian material atau suatu hak kemudian hakim mengualifikasi fakta-fakta kejadian secara induktif kemudian disimpulkan menjadi fakta hukum.

Mengenai diterimanya acara pembuktian dengan menerapkan asas *unus testis nullus testis* seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 180/Pdt.G/ 2019/ PA.Prg berdalil akan menguraikan penggunaan alat-alat bukti yang ada selama proses persidangan sampai pada bagian penegakan asas *unus testis nullus testis* untuk memutus perkara perceraian. Ketika melihat kasus perceraian di Pengadilan Agama Pinrang dimana seorang isteri yang mengajukan gugatan (cerai gugat) dengan alasan perselisihan terus menerus dan telah menjalankan proses

⁶⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 672

persidangan dengan tidak hadirnya suami (tergugat) dalam persidangan. Dengan mengemukakan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa pada hari jum'at tanggal 17 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-101/KUA.21.17.03/PW.01/02/2019, tertanggal 11 Februari 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Cacabala, Pekkabata, Pinrang selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Taman Sari, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 7 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Indri Sere binti Samsul, umur 8 tahun
 - b. Diva Sulvana Sere binti Samsul, umur 6 tahunKedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan tetap
 - b. Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu-sabu
 - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - d. Tergugat sering merusak barang jika marah seperti piring dan asbak.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, karena Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk tidak memakai narkoba lagi namun Tergugat masih mengulangi perbuatan tersebut sehingga Penggugat merasa malu dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan.
8. Bahwa dari kenyataan- kenyataan tersebut diatas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk

dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.⁶⁶

Setelah masuk pada agenda sidang pembuktian, majelis hakim meminta kepada penggugat untuk menghadirkan alat bukti. Dalam perkara ini upaya pembuktian dilakukan oleh penggugat, dimana penggugat adalah pihak yang mendalilkan sesuatu sehingga ia yang harus membuktikan. Adapun alat-alat bukti yang dihadirkan penggugat adalah sebagai berikut:

4.3.1 Bukti surat

4.3.1.1 Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-101/KUA.21.17.03/PW.01/02/2019, tertanggal 11 Februari 2019. Yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang; telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.1

4.3.1.2 Fotocopy Petikan Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Pin atas nama Tergugat, tidak dicocokkan dengan aslinya di Persidangan dan tidak diberi materai yang cukup diberi tanda bukti P.2

4.3.2 Saksi

⁶⁶ Halaman 2-3 dari 12 Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Prg

4.3.2.1 Saksi pertama bernama **Bangsawan bin Palammai**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan

4.3.2.2 Saksi kedua bernama **Andi bin Ismail**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan.⁶⁷

Alasan perceraian yang terbukti tidak hanya mengacu kepada ketentuan pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perselisihan dan pertengkarannya yang sulit dirukunkan tetapi juga mengacu pada ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian dengan alasan murtad. Beban pembuktian ada pada pihak yang harus membuktikan menghadirkan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu yang penggugat yang harus menghadirkan saksi-saksi dipersidangan. Pengadilan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menghadirkan saksi.

4.3.3 Berita Acara Sidang

Pada kasus 180/Pdt.G/2019/PA.Prg penggugat pada saat persidangan hanya dapat mendatangkan satu orang saksi saja. Adapun mengenai berita acaranya ialah sebagai berikut:

4.3.3.1 Sidang perkara cerai gugat ditingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan. Penggugat menghadap sendiri, Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan Permohonan bantuan panggilan melalui Pengadilan Agama Parepare hingga hari ini belum diterima.

⁶⁷ Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Prg

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan alat-alat buktinya dan memberitahu penggugat supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.⁶⁸

4.3.3.2 Sidang perkara cerai gugat ditingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia belum siap mengajukan alat-alat buktinya dan memohon diberikan kesempatan pada persidangan berikutnya. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan alat-alat buktinya dan memberitahu penggugat supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.⁶⁹

4.3.3.3 Sidang perkara cerai gugat ditingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia hanya dapat menghadirkan saksi satu orang. Oleh karenanya penggugat memohon agar sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mempersiapkan saksi dua orang. Selanjutnya Ketua Majelis

⁶⁸ Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 21 Maret 2019)

⁶⁹ Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 11 April 2019)

menyatakan sidang terbuka untuk umum dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, pukul 09.00 WITA, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan alat-alat buktinya dan memberitahu penggugat supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.⁷⁰

4.3.3.4 Sidang perkara cerai gugat ditingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat kembali menyatakan bahwa pada hari ini ia hanya dapat menghadirkan saksi satu orang. Oleh karenanya penggugat memohon agar sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mempersiapkan saksi dua orang. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, pukul 09.00 WITA, untuk memanggil kembali penggugat dan perintah kepada jurusita untuk memanggil kembali penggugat untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas.⁷¹

4.3.3.5 Sidang perkara cerai gugat ditingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia dapat mendatangkan 2 orang saksi.⁷²

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, yaitu:

⁷⁰ Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 09 Mei 2019)

⁷¹ Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 16 Mei 2019)

⁷² Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan (Kamis, 13 Juni 2019)

1. **Bangsawan bin Palammai**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenai Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah sahabat saksi
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan dikarunia 2 orang anak
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menggunakan dan mengedarkan narkoba
 - Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi sering melihat Tergugat bertengkar berurusan dengan polisi
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sewaktu polisi menangkap Tergugat
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dijatuhi pidana 5 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang⁷³
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi hingga sekarang.
2. **Andi bin Ismail** dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah sahabat saksi
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menggunakan dan mengedarkan narkoba
 - Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi sering melihat Tergugat bertengkar berurusan dengan polisi
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sewaktu polisi menangkap Tergugat
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dijatuhi pidana 5 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang

⁷³ Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.Prg

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.⁷⁴

Oleh karena itu, pada berita acara dalam penegakan asas *unus testis nullus testis* yang mana selama proses pembuktian pada sidang pertama penggugat hanya dapat mendatangkan satu orang saksi saja. Majelis hakim menganggap bahwa satu saksi bukanlah saksi (asas *unus testis nullus testis*), maka diperintahkan untuk membawa 2 orang saksi pada persidangan yang berikutnya. Tergambar pada berita acara persidangan bahwa pada saat pembuktian penggugat hanya membawa seorang saksi saja dan setelah persidangan ditunda penggugat kembali tidak dapat mendatangkan saksi selama 4 kali persidangan ditunda. Namun, pada saat persidangan ke lima penggugat dapat mendatangkan 2 orang saksi dan majelis hakim memeriksa ternyata hasil pemeriksaan 2 orang saksi mengetahui dan bersesuaian dengan hukum dalil gugatan penggugat, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu saksi sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.⁷⁵

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar dan keyakinannya didukung alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal. Dalam hal-hal tertentu, terutama jika alat bukti lain lemah atau kurang, misalnya seperti pada perkara perceraian ini hanya mampu menghadirkan satu saksi, maka dalam hal ini

⁷⁴ Halaman 5-6 dari 12 putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg

⁷⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* h. 53

dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*. Selama proses persidangan berlangsung, penggugat tidak dapat mendatangkan 2 orang saksi sehingga persidangan ditunda sebanyak 4 kali persidangan hingga Penggugat benar-benar mendatangkan 2 orang saksi. Terjadinya asas *unus testis nullus testis* yaitu terdapat pada berita acara persidangan mengenai alat bukti saksi.

Hakim dalam pemahaman penegakan asas *unus testis nullus testis* pada putusan ini adalah proses pemeriksaan saksinya yaitu pada sidang pertama sampai ke tiga hanya mendatangkan seorang saksi yang dimana majelis hakim memeriksa dan memerintahkan agar membawa saksi lagi pada sidang berikutnya. Dalam perkara perceraian ini penegakan asas *unus testis nullus testis* terdapat pada berita acara persidangan yang persidangannya di tunda hingga penggugat mampu mendatangkan 2 orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil.

Mempertimbangkan keinginan untuk bercerai dari Penggugat dan tidak hadirnya Tergugat selama proses persidangan (Putusan *Verstek*), hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehidupan rumah tangga seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian apabila tetap mengikat Penggugat dan Tergugat dalam sebuah perkawinan yang kondisinya demikian rupa, tentulah akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kedua pihak.

Demikianlah beberapa hasil putusan perkara Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg yang dimana selama proses persidangannya telah ditegakkannya penegakan asas *unus testis nullus testis* dalam perkara perceraian.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Islam dalam ajarannya menganggap bahwa persaksian dua orang saksi lebih dapat di percaya dibandingkan hanya menggunakan seorang saksi saja. Hal ini dikarenakan agar dapat memperkuat pembuktian dalam memutuskan suatu urusan ibadah (perintah Allah), walaupun sebenarnya menurut logika, kebenaran itu berdasarkan kepada keadilan dan kejujuran orang yang memberikan kesaksiannya.
- 5.1.2 Apabila majelis telah memeriksa alat bukti dari berbagai aspek berupa syarat formil dan materil, batas minimal pembuktian, kesesuaian kesaksian, dan nilai pembuktian masing-masing pihak barulah menentukan terbukti atau tidaknya suatu fakta atau kejadian material atau suatu hak kemudian hakim mengualifikasi fakta-fakta kejadian secara induktif kemudian disimpulkan menjadi fakta hukum.
- 5.1.3 Berita acara dalam penegakan asas *unus testis nullus testis* yang mana selama proses pembuktian pada sidang pertama penggugat hanya dapat mendatangkan satu orang saksi saja. Majelis hakim menganggap bahwa satu saksi bukanlah saksi (asas *unus testis nullus testis*), maka diperintahkan untuk membawa 2 orang saksi pada persidangan yang berikutnya. Tergambar pada berita acara persidangan bahwa pada saat pembuktian penggugat hanya membawa seorang saksi saja dan setelah persidangan ditunda penggugat kembali tidak dapat mendatangkan saksi selama 4 kali persidangan ditunda. Namun, pada saat persidangan ke empat penggugat dapat mendatangkan 2

orang saksi dan majelis hakim memeriksa ternyata hasil pemeriksaan 2 orang saksi mengetahui dan bersesuaian dengan hukum dalil gugatan penggugat, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu saksi sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

5.2 Saran

Hakim dalam memperoleh keterangan saksi tidak sebatas pada sebab-sebab ia mengetahui, tetapi harus sampai pada sebab musababnya. Jika saksi hanya menerangkan bagaimana ia sampai pada mengetahui sesuatu yang dipersaksikannya itu bisa terjadi akan tetapi ia harus menerangkan bagaimana ia sampai mengetahui apa yang dipersaksikannya tersebut. Sebelum hakim menegakkan asas *unus testis nullus testis* dalam perceraian, hakim harus mampu menjelaskan bagi para pihak terutama pihak yang dibebankan bagi dari segi formalitas maupun materil asas *unus testis nullus testis* tersebut. Agar penegakan asas *unus testis nullus testis* ini tidak hanya semata-mata untuk dapat memenangkan perkara, tetapi juga ketakutan kepada Tuhannya apabila ia berbohong.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro
- Abdurrahman. 1994. *Hukum Acara Perdata* Jakarta : Universitas Trisakti
- Al-Zuhaili, Wahab. 2002. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet:IV; Damsyiq-Suriyah: Dar Al-Fikr
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* Yogyakarta: CV Budi Utama
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- A.A. Herlambang, A.A. 2019. *Pengadilan Agama: Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama*, Jakarta: AA Books
- A. Rasyid, Roihan. 1994. *Hukum Acara Peradilan Agama* Cet: III; Jakarta: Grafindo Persada
- Baharuddin, Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019
- Bakri, Muhammad. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia* Cet II; Malang: Universitas Brawijaya Press
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berita Acara Sidang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg Lanjutan
- Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqhi Al-Qadha* Cet: II; Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dahwadin, 2018. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* Wonosobo: Mangku Bumi
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum* 11(3)
- Fakrulloh, Z.A. (2005). Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurnal Jurisprudensi* 2(1)
- Gesa Patria Ari Cindy, Relevansi Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Pekara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 330/Pid.B/2013/PN.JBI dan PUTUSAN No.139/Pid.B/2009/PN.SDA). (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum: Depok 2013)
- Harahap, Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Indrasari, Novita. 2011. Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Asas Unus Testis

- Nullus Testis dan Testimoium De Auditu Dalam Tindakan Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 54/Pid.S/1982/PN sbr Di Pengadilan Negeri Sumber, Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum: Surakarta.
- Manan, Abdul. 2010. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III; Jakarta : Prenada Media Group
- Mahmud Marzuki, Pieter, 2006. *Penelitian Hukum*, Cet II; Jakarta: Prenada Media Group
- Mappiasse, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo,R.M. Sudikno. 1985.*Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata*, Cet I; Yogyakarta: Liberty
- Nuridin, Nurhikmah. 2013. *Penerapan Sumpah Supletoir Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA. Mks)*,Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Jurusan Hukum Acara : Makassar
- Putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg
- Ramulyo, Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Republik Indonesia, Herzien Inlandsch Reglement
- Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Komplikasi Hukum Islam
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Rofiq, Ahmad. 1998.*Hukum Islam Di Indonesia*. Cet: I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadi, Muhammad. 2017.*Pengantar Ilmu Hukum*,Cet II; Jakarta: Kencana
- Soimin, Soedharyo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugeng, Bambang. 2012.*Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cet. I; Jakarta : Kencana
- Sunarto, 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana
- Susanti Nababan, *Tindak Pidana Perkosaan dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)*, (Skripsi Sarjana; Fakiltas Hukum: Medan 2013)
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (3),



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H

Tempat/ Tgl. Lahir : Belawa, 31 Desember 1961

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan/ Jabatan : Hakim Madya Muda

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari AZLINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/2019/PA.PRG)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pinrang, 29 Juli 2019

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 28 Desember 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan/ Jabatan : Hakim Madya Muda

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari AZLINA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/ Pdt.G/2019/PA.PRG)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pinrang, 29 Juli 2019

Yang Bersangkutan



.....



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 18 Juli 2019
Nomor : 070/300/Kemasy.
Kepada
Lampiran : -
Yth, **Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang**
Perihal : Rekomendasi Penelitian.
di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-836/in.39.6/PP.00.9/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : AZLINA
NIM : 145.2100.026
Pekerjaan/Prog.Studi : Tarbiyah/ Ahwal Al-Syaksiyah
Alamat : Patobong Kec.Mattiro Sompe Kab Pinrang
Telepon : 081248671303

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**PENEGAKAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DALAM PERKARA PERCERAHAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:180/Pdt.G/2019/PA.PRG)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 22 Juli s/d 30 Agustus 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.
Kepala Bagian Adm. Kemasyarakatan

J. B. I. R. S. I. P.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19701011199202 | 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesheng dan Politik Kab Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B

Jln. Bintang NO. 9 Tlp. (0421) 921145 / fax. (0421) 921145
Website : www.papinrang.go.id e-mail : pinrang@pta-makassarkota.go.id
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A8/1168/PB.01/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahawa :

Nama : AZLINA
NIM : 15.2100.026
Jurusan / Prodi : Ahwal Al-Syaksiyah
Pekerjaan : Mahasiswi
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Judul Penelitian : PENEKAKAN ASAS UNUSTESTIL NULLUS TESTIS DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 180/Pdt.G/2019/PA.Prg).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B mulai tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 dalam rangka penyusunan Skripsi Program SI (Starata satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 09 September 2019

Wakil Ketua,

Drs. H. Mursidin, M.H

NIP. 19661231 199403 1 059

Dokumentasi

1. Mewawancarai Bapak Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H





PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nama NIP Tempat/Tgl Lahir Pangkat / Gol. Ruang Jabatan Alamat</p> | <p>: Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. : 19611231 199303 1 022 : Belawa, 31 Dec 1961 : Pembina Tk. I /IV/b : Hakim Madya Muda : Jl. Bintang, Kab. Pinrang</p> |  |
|--|--|---|

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Nomor : W20-A8/08/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 sebagai berikut :

2. Mewawancarai Bapak Hakim Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H





 **PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB**

| | | |
|---------------------|--|---|
| Nama | : Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H. |  |
| NIP | : 19561228 198203 1 005 | |
| Tempat / Tgl Lahir | : Parepare, 28 Dec 1956 | |
| Pangkat / Gol Ruang | : Pembina Utama Muda, IV/c | |
| Jabatan | : Hakim Madya Utama | |
| Alamat | : Jl. Jend. Sukawati No. 28 Pinrang | |

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB Nomor : W20-A8/29/OT.01.3/SK/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 sebagai berikut :

RIWAYAT HIDUP PENULIS



AZLINA, lahir di Malaysia pada tanggal, 04 Desember 1997, merupakan anak ke dua dari dua bersaudara. Anak dari pasangan bapak Kasim dan ibu Sunarti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat pendidikan Penulis, SD Negeri 56 Patobong (2003-2009), kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di MTS DDI PATOBONG (2009-2012), kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI PATOBONG (2012-2015). Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Parepare pada Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2015. Pada tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penegakan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 180/Pdt.G/2019/PA.PRG)**

